

KINERJA INTERMEDIASI TERUS MENINGKAT DAN STABILITAS SEKTOR JASA KEUANGAN TETAP TERJAGA DI TENGAH PERLAMBATAN PEREKONOMIAN GLOBAL DAN MENINGKATNYA VOLATILITAS PASAR KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas sistem keuangan terjaga dan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan membaik. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional di tengah pelemahan ekonomi dan inflasi global yang tinggi, pengetatan kebijakan moneter yang agresif, dan peningkatan tensi geopolitik yang berkepanjangan. OJK mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan terjaganya stabilitas sektor jasa keuangan, antara lain melalui:

OJK senantiasa memantau dan memastikan ketersediaan likuiditas, baik untuk mengantisipasi potensi risiko maupun dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi intermediasi Lembaga Jasa Keuangan. Di sisi lain, OJK juga mencermati perkembangan kenaikan biaya dana Lembaga Jasa Keuangan sehubungan dengan respon atas peningkatan suku bunga.

OJK meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk terus mencermati risiko pasar, termasuk eksposur dalam surat-surat berharga dan valuta asing di tengah tren penguatan USD serta peningkatan volatilitas di pasar keuangan global. Dalam kaitan ini, OJK meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk secara intensif melakukan *scenario analysis* dalam rangka memitigasi risiko yang mungkin timbul.

OJK meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk mencermati perkembangan risiko kredit di sektor-sektor ekonomi yang memiliki konsumsi energi yang tinggi di tengah kenaikan harga energi dan yang kinerjanya berhubungan erat dengan siklus harga komoditas. Selanjutnya, Bank diminta untuk melakukan *scenario analysis* untuk memitigasi risiko dimaksud.

OJK akan mempertahankan beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan untuk mengelola volatilitas dan menghadapi tantangan yang terjadi di Pasar Modal domestik dalam beberapa waktu ke depan, antara lain *asymmetric auto-rejection*, pelarangan transaksi *short selling*, dan pelaksanaan *trading halt* untuk penurunan IHSG sebesar 5%, seiring masih tingginya volatilitas pasar dan potensi meningkatnya tekanan ke depan.

PERKEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN

Perbankan

Kredit perbankan pada Agustus 2022 tumbuh relatif stabil, utamanya ditopang oleh kredit jenis modal kerja yang tumbuh sebesar 12,19% yoy. Secara *mtm*, nominal kredit perbankan naik sebesar Rp20,13 triliun.

Kredit Perbankan

Dana Pihak Ketiga

Kredit restrukturisasi Covid-19 kembali mencatatkan penurunan sebesar Rp16,77 triliun menjadi Rp543,45 triliun, dengan jumlah nasabah juga menurun menjadi 2,88 juta nasabah.

Data Agustus 2022, di tengah tren turunnya likuiditas sebagai dampak pengetatan kebijakan moneter baik melalui kenaikan GWM maupun kenaikan suku bunga, likuiditas industri perbankan pada Agustus 2022 terpantau masih dalam level yang memadai dengan rasio-rasio likuiditas yang terjaga. Profil risiko masih terjaga dan indikator permodalan perbankan meningkat.

CAR	AL/DPK	AL/NCD
25,21% Agu'22	26,52% Agu'22	118,01% Agu'22
24,66% Jun'22	29,99% Jun'22	133,35% Jun'22
24,92% Jul'22	27,92% Jul'22	124,45% Jul'22
NPL Gross	NIM	RoA
2,88% Agu'22	4,73% Agu'22	2,37% Agu'22
2,86% Jun'22	4,69% Jun'22	2,37% Jun'22
2,90% Jul'22	4,72% Jul'22	2,45% Jul'22

Industri Keuangan Non-Bank

Akumulasi pendapatan premi perusahaan asuransi naik 2,10% yoy, nilai *outstanding* piutang pembiayaan meningkat, dan aset dana pensiun tercatat mengalami pertumbuhan.

Pendapatan Premi

Piutang Pembiayaan

Aset Dana Pensiun

Fintech P2P lending

Permodalan di sektor asuransi terjaga yang ditunjukkan dengan RBC yang berada di atas *threshold*, *Gearing Ratio* perusahaan pembiayaan juga berada jauh di bawah batas maksimum dan profil risiko Perusahaan Pembiayaan masih terjaga.

RBC Asuransi Jiwa

RBC Asuransi Umum

Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan

NPF Perusahaan Pembiayaan (gross)

Pasar Modal

Masih relatif solidnya kinerja perekonomian domestik turut menjaga kinerja IHSG relatif lebih baik dibandingkan negara kawasan di tengah koreksi signifikan pasar keuangan global. Kinerja IHSG yang stabil juga ditopang oleh kinerja Emiten yang meningkat. Produk Waran Terstruktur yang baru diluncurkan telah mencatatkan transaksi mencapai Rp38,44 miliar per 30 September 2022.

IHSG

Penghimpunan Dana

NAB Reksa Dana

Emiten Baru

Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Provinsi dan Kabupaten/Kota

449 TPAKD

Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)

49,6 juta rekening
Rp27,7T nominal tabungan

Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir atau K/PMR

337.490 debitur
Rp4,4T nominal penyaluran

Jumlah Layanan Pengaduan

49,5% Perbankan
0,5% Pasar Modal
50% IKNB

LANGKAH OJK PERKUAT INFRASTRUKTUR PASAR DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Memperkuat kerangka *governance* dan *risk management* di sektor jasa keuangan, diantaranya melalui penerbitan Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, sebagai pedoman untuk mencegah *misconduct* oleh Manajer Investasi serta sebagai acuan pengaturan untuk manajemen risiko likuiditas dalam pengelolaan investasi. Selain itu, dalam rangka mendukung sektor jasa keuangan yang tumbuh sehat dan berkelanjutan, OJK berkolaborasi dengan *stakeholder* terkait untuk meningkatkan kualitas *Governance, Risk and Compliance* (GRC) di sektor jasa keuangan melalui pengembangan kapasitas audit intern.

Di bidang edukasi dan perlindungan konsumen, OJK terus menjaga kepercayaan konsumen dan masyarakat dalam menggunakan produk keuangan, dengan tetap menjaga keseimbangan antara tumbuh kembangnya sektor jasa keuangan dengan perlindungan konsumen dan masyarakat.

- Edukasi keuangan terus dilaksanakan secara masif melalui upaya kolaboratif bersama Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan lainnya, serta melalui media sosial dan penguatan peran kantor OJK di daerah.
- Penyelenggaraan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) selama bulan Oktober 2022 di seluruh wilayah Indonesia sebagai salah satu inisiatif untuk mendekatkan masyarakat dengan produk dan layanan keuangan.
- Edukasi dan inklusi keuangan syariah juga menjadi program prioritas OJK, yaitu melalui pelaksanaan edukasi keuangan syariah, pembuatan modul *Learning Management System* untuk keuangan syariah, dan promosi industri keuangan syariah selama pelaksanaan BIK 2022.
- OJK melakukan pengoptimalan peran Kantor OJK di daerah dalam melakukan penanganan pengaduan, optimalisasi IDR (*Internal Dispute Resolution*), serta kolaborasi penanganan pengaduan konsumen dan menguatkan fungsi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dalam menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan antara Konsumen dengan PUJK.
- OJK telah menerbitkan SEOJK Nomor 14/SEOJK.07/2022 tentang Tata Cara Evaluasi dan Penyusunan Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 9 September 2022. Ketentuan ini dalam rangka memperkuat penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK.
- Untuk meningkatkan efektifitas pelaporan Laporan Penilaian Mandiri oleh PUJK sesuai dengan Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, OJK akan memberikan relaksasi batas waktu pelaporan menjadi akhir Oktober 2022.

Mendorong penguatan tata kelola khususnya aspek transparansi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan investor. Kualitas tata kelola, manajemen risiko dan *compliance* perlu terus ditingkatkan terutama untuk memitigasi ancaman *cyber security risk* dan dalam mendukung implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Mengingat upaya menjaga keamanan siber perlu *collaborative effort*, Lembaga Jasa Keuangan perlu untuk melakukan penguatan ketahanan siber sesuai kerangka pengaturan *cyber security* untuk memitigasi risiko akibat serangan siber yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Mendukung efisiensi proses bisnis di pasar saham dengan menghilangkan satu tahapan instruksi penyelesaian transaksi Bursa. Efisiensi tersebut akan meningkatkan performa sistem kliring dan penyelesaian seiring dengan peningkatan transaksi bursa yang pesat serta mempercepat investor mendapatkan hasil penyelesaian.

Untuk mendorong penerapan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi di industri *fintech* P2P lending, OJK terus menjalin komunikasi dengan asosiasi dan menindaklanjuti *concern* dari *stakeholders* terkait untuk memastikan penerapan peraturan tersebut secara efektif.

Dalam rangka pemberantasan pinjaman online ilegal dan investasi ilegal, OJK aktif berkolaborasi dengan asosiasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian/Lembaga lain, serta aparat penegak hukum dalam wadah Satgas Waspada Investasi (SWI). Pada bulan September, telah dilakukan penindakan terhadap 105 pinjaman online ilegal dan 18 entitas investasi ilegal.

Terus mendorong percepatan penanganan Lembaga Jasa Keuangan yang sedang dalam perhatian/pemantauan khusus.

- OJK secara proaktif mendorong pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang telah disusun oleh Lembaga Jasa Keuangan dimaksud, antara lain dengan meminta pemilik/pemegang saham pengendali untuk memenuhi komitmen pemenuhan kebutuhan permodalan dan menerapkan upaya-upaya perbaikan tingkat kesehatan yang dapat menyelesaikan permasalahan pada Lembaga Jasa Keuangan tersebut. Apabila upaya penyehatan dinilai tidak mampu dijalankan, untuk kepentingan perlindungan konsumen, maka OJK mengambil langkah tegas terhadap Lembaga Jasa Keuangan tersebut sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Di bidang Pasar Modal, OJK telah mengenakan sanksi kepada 854 pihak sepanjang 1 Januari sampai dengan 30 September 2022, yang terdiri dari:

1 pencabutan izin

1 pembatalan surat tanda terdaftar

10 pembekuan izin

85 peringatan tertulis

757 sanksi administratif berupa denda dengan total nilai sebesar Rp35,30 miliar

6 perintah tertulis untuk melakukan tindakan tertentu dan larangan melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.



Dengan langkah-langkah tersebut OJK optimis bahwa sektor jasa keuangan ke depan akan lebih baik dan dapat terus memberikan kinerja positif secara berkelanjutan. Untuk itu OJK senantiasa proaktif dan memperkuat kolaborasi dengan para *stakeholder* dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya dalam mengantisipasi peningkatan risiko eksternal serta menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.